KERJA SAMA DAERAH

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.14, LD 2023/NO.14,TLD NO. 11, 207 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG KERJA SAMA DAERAH


ABSTRAK :

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Pengaturan baru diperlukan karena Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan kerja sama daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014; PP No.45 Tahun 2017; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.42 Tahun 2021; PERPRES No.38 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2012; PERMEN PPN No.4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.25 Tahun 2020; PERDAKAB KOTA BARU No.21 Tahun 2016.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Kerja sama dilakukan dengan antar daerah, pihak ketiga, maupun pihak luar negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, serta aturan pelaksanaannya. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang sudah tidak sesuai, dengan ruang lingkup meliputi pelaksanaan kerja sama, pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan.


CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023, ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023.
- Penjelasan : 2 hlm.
- Lampiran : 11 hlm.